

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DAN RETRIBUSI PENYEDIAAN
DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

ABSTRAK

:Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat, Serta Untuk Memperoleh Derajat Kesehatan Yang Optimal Merupakan Hak Konstitusional Warga Negara Yang Dijamin Dalam Undang- Undang Dasar 1945, Sehingga Menjadi Kewajiban Bagi Pemerintah Daerah Untuk Menetapkan Kebijakan Daerah Mengenai Upaya Kesehatan Dan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

DASAR HUKUM Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2011 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2012 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 .

PERDA Ini Mengatur Tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Sistem Setempat Tahapan Pengelolaan Air Limbah Domestik Pemantauan Dan Evaluasi Hak Dan Kewajiban Perizinan Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus Tata Cara Pemungutan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran, Dan Penundaan Pembayaran Retribusi Pengembalian Kelebihan Pembayaran Kerjasama Dan Kemitraan Pembinaan Dan Pengawasan Sanksi Administratif

CATATAN

:PERDA INI DITETAPKAN DAN DIUNDANGKAN PADA TANGGAL 22 DESEMBER 2016, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 10 SERI C